



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur Senam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KOTA MATARAM, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pendidikan Strata I, alamat KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/6/V/2002 tanggal 23 Mei 2002;

Hlm.1 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN. Taman Baru Mataram Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram selama 15 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2002 pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya atau pendapatanya secara utuh;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
 - d. Tergugat sering memnghina Penggugat;
 - e. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena Tergugat tidak mau menggugat Penggugat karena takut terancam sanksi sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS);
 - f. Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara kandung Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada

Hlm.2 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari orang anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm.3 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan atas anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Muhammad Noor, SH. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No.307Pdt.G/2017/PA.Mtr. tertanggal tanggal 09 Agustus 2017 mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator

Hlm.4 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mtr tertanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita poin 6 dan 7 serta petitum poin c. dan d. tentang hak asuh anak sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Taman Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram selama 15 tahun 2 bulan, namun rumah tersebut bukanlah rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi rumah tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh dari hibah orang tua Tergugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yakni :
 - ANAK 1, umur 14 tahun;
 - ANAK 2, umur 10 tahun;
4. Bahwa sangatlah tidak benar dan sangat mengada-ada Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2002 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, dalil gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut sangatlah bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa : “selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak sementara pernikahan kami dilaksanakan pada bulan Mei 2002, jika benar demikian maka mustahil akan dikaruniai lagi anak yang kedua; Bahwa yang benar adalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai kurang harmonis sekita \pm 10 tahun

Hlm.5 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu yakni sejak Penggugat mengikuti kegiatan senam yang sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah Tergugat setuju dan ijin, namun Penggugatlah yang bersikeras mengikuti kegiatan tersebut, bahkan Tergugat sangat kaget dan malu ketika mengetahui bahwa Penggugat telah mengikuti pentas sexy dancer di salah satu Hotel di Senggigi yaitu Hotel Aruna Senggigi Resort dengan membuat perjanjian tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat sebagai Suami dengan **Surat Perjanjian No. 002/FBM/NYE/DES/2016, tanggal 21 Nopember 2016** dibuat kesepakatan antara General Manager Aruna Senggigi Ressor dengan Penggugat dan sekaligus Penggugat sebagai Pimpinan Team, sexy dancer adalah tarian dengan pakaian yang sangat terbuka dan tidak etis, kegiatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat sebagai suami dan Tergugat sangat terkejut dengan menemukan kontrak pentas dancer dengan salah satu hotel di Senggigi. Bahwa Penggugat keluar rumah mengikuti kegiatan senam tersebut pagi hari sejak jam 07. 30 kemudian pulang jam 13.30/14.00, kemudian sore hari dari jam 16.000 sampai dengan 22.00/23.00 sehingga hampir setiap hari tidak pernah ada waktu untuk mengurus suami dan anak-anak, jika Tergugat menegur/melarang maka Penggugat akan berontak dan marah-marah sambil membanting barang-barang pecah belah. dengan sikap dan perilaku Penggugat tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri/ibu rumah tangga, Penggugat secara hukum telah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga tidak layak untuk diberikan nafkah dan hak asuh anak (Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam);

- a. Bahwa tidaklah benar Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tidak ada keterbukaan, jika yang dimaksud adalah mengenai penghasilan Tergugat, maka sangatlah tidak benar dan mengada-ada, karena penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri telah diberitahu dan diketahui sendiri oleh Penggugat, demikian pula jika Tergugat melakukan

Hlm.6 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang, Tergugat pasti diberitahu dan diminta persetujuannya;

- b. Bahwa alasan pada poin angka 4 sub b juga sama sekali tidak benar, sebagaimana Tergugat uraikan pada huruf a tersebut diatas bahwa Penggugat tahu bahwa gaji Tergugat tidak utuh karena ada potongan pinjaman yang dilakukan bersama, jadi bagaimana mungkin dan dari mana Tergugat akan memberikan penghasilan utuh, namun demikian Tergugat selalu memberikan Penggugat nafkah yang layak dan cukup, bahkan seringkali jika ada rizki Tergugat yang diperoleh diluar gaji selalu Tergugat berikan tambahan kepada Penggugat. Seharusnya Tergugat yang mestinya bertanya kepada Penggugat yang selama ini tidak pernah mengurus rumah tangga, Tergugat jarang ada di rumah, dalam satu bulan paling banyak Penggugat masak hanya 5 sampai 7 hari, itupun jika masak tidak pernah memasak masakan yang bergizi, sehingga Tergugat sering membeli lauk-pauk sendiri, bahkan karena Penggugat sering tidak masak maka Tergugat harus membeli nasi untuk anak-anak dan Tergugat. Demikian pula karena Penggugat jarang di rumah sehingga Tergugatlah yang selalu mengurus dan mengantar jemput anak-anak sekolah;
- c. Bahwa tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik adalah sangat tidak benar karena Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai suami dan imam bagi isteri dan anak-anak, namun isteri sebagai ma'mum tidak pernah mentaati imam, dengan keluar rumah semauanya tanpa memperoleh persetujuan dan izin suami, selalu melawan dan menolak perintah suami, dengan demikian maka sangatlah tidak rasional Penggugat telah memutar balikkan fakta dengan menuduh Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, padahal kenyataannya bahwa Penggugat adalah isteri yang selalu membangkang terhadap suami, tidak pernah melakukan kewajiban sebagai isteri

Hlm.7 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya dan kewajibannya sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya; Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.
- d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak benar dan tidak pernah menghina Penggugat, Penggugat hanya mengada-ada, justeru Penggugatlah yang selalu emosi dan marah-marah jika Tergugat menasehati Penggugat untuk tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan senam, sexy dancer, nari Nge Gym dan lain-lain, sehingga tugas sebagai ibu rumah tangga dan ibu anak-anak terlantar; selama ini Tergugat selalu bersabar dalam mengasuh dan mengurus anak-anak;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, yang benar Tergugat hanya sekali menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini Tergugat lakukan karena emosi sebab Penggugat berkali-kali minta diceraikan, Setiap Tergugat menasehati dengan nasehat/omongan langsung dan sering kali lewat SMS maupun telepon maka Penggugat selalu menjawab : **“ceraikan saya (Penggugat)”**, adapun Tergugat tidak mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk menceraikan Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Penggugat sangat faham dengan hukum agama jika itu benar tentu akan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat, demikian pula Tergugat sama sekali tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah

Hlm.8 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dan yang benar adalah Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang mana saat itu Tergugat masih berada di Kantor;

5. Bahwa alasan Penggugat adalah tidak benar karena Penggugatlah yang membuat sekenario dengan minggat dari rumah kediaman bersama pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 dengan membawa barang-barang/harta bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat berupa :

- Satu unit Sepeda Motor Beat tahun 2012;
- Satu buah Kasur Springbed;
- Satu buah lemari dapur beserta isinya;
- Satu buah lemari ruang tengah;
- Dua buah TV LCD merk Thosiba 32 inci dan 24 inci;
- Satu buah Kulkas;
- Satu buah mesin cuci;
- Satu buah buffet sepatu;
- Dua buah Meja ruang tamu;
- Satu buah Dispenser;
- Satu Buah Tape VCD merk Politron;
- Satu buah kompor gas dan barang-barang pecah belah lainnya;

sehingga terkesan seolah-olah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak sedemikian rupa;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 untuk hak asuh (hdlonah) karena Penggugat tidak patut dan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat karena :

- Selama ini Penggugat jarang mengurus dan mengasuh anak-anak karena Penggugat lebih banyak keluar meninggalkan rumah dan selama ini Tergugatlah yang mengantar jemput sekolah, pergi mengaji, mengurus makanan anak-anak dan les, sampai-sampai Tergugat sering ditegur oleh atasan

Hlm.9 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering izin untuk mengantar makanan ke sekolah dan menjemput anak-anak sekolah;

- Penggugat mempunyai moral yang kurang baik hal ini terbukti dengan kegiatan Penggugat menjadi penari sexy dance, instruktur senam, dan penari nge gym dengan pakaian yang tidak senonoh, yang tentunya tidak patut bagi seorang ibu; Sedangkan tujuan pengasuhan anak adalah untuk kepentingan pertumbuhan fisik dan mental ana-anak, kelanjutan pendidikan anak dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan agama bagi anak-anak tentu tidaklah layak anak-anak akan diasuh oleh seorang ibu yang moralnya kurang baik (Tergugat mempunyai bukti yang tentu akan disampaikan pada saat pembuktian);
- Bahwa Pengggugat juga tidak mempunyai tempat tinggal tetap, saat ini Penggugat menumpang sementara di rumah saudaranya yang tentunya tidak mungkin selamanya tinggal disana, dan Penggugat pernah mengaku akan mengontrak di rumah kos-kosan, selanjutnya Penggugat hampir sepanjang hari keluar sebagai instruktur senam dan kegiatan lainnya setiap hari dari pagi hingga siang dan dari sore keluar lagi sampai jam 22.00/23.00, kondisi seperti ini sangat rawan bagi anak-anak yang ditinggalkan sendirian di rumah kos-kosan lalu kapan waktunya untuk mengasuh dan mengurus anak, oleh karenanya gugatn Penggugat untuk mengasuh anak harus ditolak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berumur 14 tahun mumayyiz, dan menurut hukum anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ayah atau ibunya, namun demikian Tergugat menyatakan menolak gugatan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena jika Penggugat diberikan hak asuh maka tujuan pemeliharaan anak adalah **untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak**, dengan melihat

Hlm.10 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan kenyataan selama ini sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas maka tentu tidak akan dapat diwujudkan yang tentunya akan berakibat fatal bagi tumbuh kembang dan kelanjutan moral dan pendidikan anak (pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

- Dengan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana gugatan Penggugat pada poin angka 6, dan Tergugat mohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- 7. Bahwa oleh karena Tergugat menolak gugatan tentang hak asuh anak, maka gugatan Penggugat tentang biaya hadlonah anak secara tegas juga Tergugat tolak karena jika gugatan hak asuh anak ditolak maka biaya hadlonah menjadi tidak relevan, dan seharusnya ditolak;
- 8. Berdasarkan alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia mempertimbangkan jawaban Tergugat dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - c. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak serta menyatakan tidak benar semua dalil bantahan/jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Hlm.11 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Nomor 1, 2, dan 3 telah dibenarkan oleh Tergugat, karenanya merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa jawaban Tergugat Nomor 4, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi sejak sekitar \pm 10 tahun lalu. Sehingga terbukti merupakan fakta hukum bahwa : “benar telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan/rumah tangga”.
4. Bahwa begitu juga pada jawaban 4 b Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat tidak memberikan penghasilan yang utuh kepada Penggugat , dan jawaban 4e Tergugat mengakui mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama, meskipun itu hanya satu kali. Karenanya merupakan fakta hukum pula dalam perkara ini, sehingga menurut hukum telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa mengenai alasan selebihnya pada angka 4 jawaban Tergugat tersebut, semuanya Penggugat tolak/nyatakan tidak benar, karena telah memutar balik fakta yang sebenarnya. Tergugat sengaja mengarang cerita dan mendramatisir secara berlebihan semata-mata untuk menyudutkan Penggugat agar Majelis menolak permohonan hak asuh anak yang Penggugat ajukan dan sebagai alasan Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab/kewajibannya untuk memberikan nafkah. Selain itu adalah untuk menutup aib dirinya sebagai suami yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga seutuhnya, tidak ada keterbukaan tentang gaji/penghasilannya, tidak bisa memberikan keteladanan serta kepemimpinan/imam yang baik, yang kesemuanya terlihat dari prilaku Tergugat antara lain:
 - Tergugat memiliki kebiasaan suka minum-minuman keras/mabuk-mabukan, sering pulang larut malam dalam keadaan pakaian dan badan berbau alcohol.

Hlm.12 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga pernah memaksa Penggugat untuk minum-minuman keras dan berhubungan badan bila jatah bulanan mau ditambah.
- Tergugat tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan bila Penggugat mengingatkan Tergugat selalu memaki Penggugat dengan panggilan kotor seperti "Anjing" jangan bangunkan saya tidur karena saya selalu sakit kepala kalau dibangunkan, dan kata-kata tersebut Tergugat ucapkan secara terang-terangan didepan anak-anak.
- Bila Tergugat keluar malam, Tergugat sering mematikan HP. Sehingga sms Penggugat sering tidak dibalas, dan setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat selalu menjawab: "jangan kamu pernah telpon, sms kalau saya lagi dirumah Kepala Dinas dan jangan kamu mengurus apa yang saya (Tergugat) lakukan diluar rumah".
- Tergugat telah mengirimkan Penggugat sms yang menyatakan : **"Kalau kamu punya malu jangan pulang kerumah"**.
- Tergugat sejak awal pernikahan hanya memberikan jatah belanja keluarga perbulan sebesar Rp.600.000,- kemudian dinaikkan menjadi Rp. 800.000,- perbulan, selanjutnya Rp. 1.000.000,- perbulan dan pertahun 2016 dengan tanggungan dua orang anak Tergugat hanya memberikan Penggugat maximal Rp. 2.500.000,- dengan catatan Penggugat tidak boleh meminta lagi, jika Penggugat meminta lagi maka dianggap sebagai pinjaman dan akan dipotong pada bulan berikutnya sebesar yang dianggap sebagai pinjaman tersebut. Karena hal demikian Penggugat berkali-kali menanyakan slip/kitir gaji Tergugat, yang ternyata sampai sekarang tetap disembunyikan/dirahasiakan kepda Penggugat. Dan karena tidak adanya keterbukaan Tergugat terkait gajinya tersebut, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat yang sejak kecil memiliki talenta sebagai penari dan tidak memiliki

Hlm.13 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian lain memilih bekerja sebagai Instruktur Senam, berjualan atribut dan asesoris senam sehingga sangatlah tidak benar jika **Tergugat mengatakan tidak setuju atau tidak mengizinkan Penggugat, karena nyatanya Tergugat juga ikut menggunakan atau menikmati hasil dari pekerjaan Penggugat sebagai guru atau Instruktur senam tersebut.**

- Sikap Tergugat yang kikir, tidak mendidik dan cenderung mengabaikan kepentingan keluarga, terbukti meskipun tidak dapat diproses/ditindaklanjuti secara hukum, pada tanggal 24 Juli 2017 Tergugat telah mengadukan Penggugat kepada Polsek Pagutan, padahal barang-barang yang Penggugat bawa adalah untuk kepentingan anak-anak. Semestinya jika Tergugat sebagai suami dan atau ayah yang baik dan memiliki empati serta bertanggungjawab kepada keluarga maka yang dilakukannya adalah bukan melakukan pengaduan ke kepolisian.
 - Anak Sulung Penggugat pernah menemukan satu kotak alat kontrasepsi didalam mobil Tergugat dan baru berani diberitahukan kepada Penggugat setelah Penggugat meninggalkan rumah tinggal Tergugat.
 - Dan masih banyak lagi lainnya yang akan Penggugat buktikan langsung kepada sidang pembuktian nantinya.
6. Bahwa dari uraian Replik Penggugat angka 1-5 diatas, maka alasan-alasan untuk perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perkara ini telah terpenuhi, karenanya Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.
7. Bahwa selanjutnya merujuk padaketentuan pasal 105 kompilasi hukum islam (KHI) yang menyatakan "Dalam Hal terjadi Perceraian".

Hlm.14 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemelihara anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Maka Penggugat dengan ini menerima dan menyatakan bahwa solusi yang adil, bijaksana dan menurut hukum adalah diterapkannya ketentuan pasal tersebut dalam perkara ini.

8. Bahwa jawaban Tergugat selain dan selebihnya, karena tidak berkualitas hukum, tidak memiliki landasan fakta maupun landasan legal yang benar, cenderung sebagai ghibah dan fitnah, hanya bias menilai/melihat kesalahan Penggugat namun tidak bias instropeksi diri, sehingga laksana pepatah “gajah dipelupuk mata tidak tampak, kuman diseberang lautan terlihat”, sehingga tidak jeli melihat akan persoalan yang sesungguhnya, yaitu bahwa seandainya perbuatan Penggugat bekerja sebagai Instruktur senam tersebut dianggap salah, maka hal tersebut adalah “sebuah akibat dari sebab” Tergugat yang telah berperilaku dan berkarakter sebagaimana terurai pada Replik No 5 diatas “Tergugat menyatakan tidak setuju atas pekerjaan Penggugat tapi Tergugat ikut menikmati hasilnya, Tergugat hanya bisa menyalahkan tidak bias membenarkan, Tergugat menyatakan Penggugat sebagai Istri yang membangkang, tapi tidak faham suami yang bagaimana yang harus ditaati. Tergugat menuding Penggugat tidak bias menjadi Ibu/pengasuh anak yang baik, tapi tidak berfikir kenapa anak-anak merasa aman dan nyaman hidup bersama Penggugat dan justru menceritakan perbuatan tidak baik Tergugat kepada Penggugat. Untuk itulah Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat tersebut dan tidak perlu menanggapi secara panjang lebar, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis yang bijaksana.

Hlm.15 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim yang Mulia mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak atau sekurang-kurangnya mengenyampingkan seluruh dalil bantahan Tergugat tersebut.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa setelah Tergugat mencermati secara seksama ternyata Replik Penggugat sebagian besar tidak focus menjawab jawaban Tergugat melainkan menyampaikan hal-hal/persoalan yang baru;
3. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 3 ternyata Penggugat mengakui bahwa yang benar bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai kurang harmonis sekita \pm 10 tahun yang lalu, namun Penggugat tidak mengakui penyebab keretakan rumah tangga sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat;
4. Bahwa memang benar bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah seperti apa yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat angka 4, demi Allah Tergugat bersumpah dan akan membuktikan bahwa Tergugat tidak meengada-ada dan memutarbalikkan fakta sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat pada Replik Penggugat angka 4; Bahwa sesungguhnya justru Penggugatlah yang memutarbalikkan fakta, Penggugat menuduh Tergugat mempunyai perilaku buruk sebagaimana Replik Penggugat angka 5 hal tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada, semua itu adalah perasaan su'udzon Penggugat; Bahwa tidak benar Tergugat menghindar dari tanggung jawab dan kewajiban memberikan nafkah anak, justru Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap anak hal ini terbukti selama ini Tergugatlah yang

Hlm.16 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengurus anak-anak karena Penggugat lebih mementingkan kegiatan senam ngejim dan nari yang sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah Tergugat setuju dan ijin, sementara tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak terurus termasuk mengurus anak-anak sekolah yang selama ini lebih banyak diurus oleh Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta imam yang baik bagi anak isteri, akan tetapi justru Penggugatlah sebagai isteri yang tidak taat dan patuh terhadap suami, Penggugat lebih banyak waktunya diluar rumah ketimbang mengurus tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga, ***siapa yang harus dipimpin oleh seorang imam jika ma'mumnya tidak ada dan tidak mau dipimpin?***
6. Bahwa Penggugat sering keluar dan menginap di rumah saudara perempuan yang tidak berdaya pada hari libur/malam minggu membawa anak-anak namun anak-anak dititip, sementara Penggugat pergi ketempat kegiatan yang tidak diketahui, bahkan pada malam tahun baru Penggugat tidak pulang karena Penggugat pentas Sexy Dancer di Hotel Aruna Senggigi, setelah Tergugat ngecek ke Hotel/lokasi dan bertemu dengan General Manager Hotel tersebut, ternyata menurut General Manager Hotel Penggugat bersama teman-temannya balik dari Acara tersebut sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pentas Sexy Dancer itu di gelar di halaman Hotel tersebut dan ditonton oleh \pm 400 orang, menurut pengakuannya Penggugat bermalam/menginap di Kos-kosan temannya di Cakranegara, sehingga Tergugat berpendapat bahwa selama ini Penggugat sering menginap di kos-kosan temannya tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan menitip anak-anak di rumah saudaranya; Tergugat ingin bertanya : ***layakkah seorang isteri dan ibu berperilaku seperti itu?***
7. Bahwa yang paling parah bahwa setiap ada job pentas, ternyata Penggugat melakukan pemalsuan identitas (merubah nama) dan

Hlm.17 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku belum berkeluarga (tidak punya suami) agar diterima dan mudah dalam membuat kontrak kerja;

8. Bahwa sangatlah tidak benar Penggugat menuduh Tergugat mempunyai prilaku buruk sebagaimana diuraikan dalam sub Replik Penggugat angka 5, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras, Tergugat harus jujur dahulu sewaktu masih muda memang pernah Tergugat minum minuman keras, namun sudah lama sekali Tergugat tinggalkan, Dahulu sewaktu Tergugat baru mengenal Penggugat, Penggugat juga sering minum minuman keras dan perokok, jadi sangatlah tidak relevan membahas prilaku yang sudah lama ditinggalkan; Namun sampai sekarang Penggugat masih merokok karena Tergugat sering menemukan rokok di tas Penggugat dan di rumah;
- Bahwa Penggugat sangatlah bohong besar serta mengada-ada menuduh Tergugat memaksa Penggugat untuk minum minuman keras dan berhubungan badan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menjalankan sholat, bagaimana mungkin Penggugat tahu Tergugat sholat atau tidak karena Penggugat pada jam-jam sholat tidak ada di rumah, begitu pula pada saat Tergugat di Kantor tidak mungkin Penggugat tahu Tergugat sholat; Selanjutnya Tergugat juga membantah serta berani bersumpah bahwa tidak benar Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata-kata kotor, justru sebaliknya Penggugatlah yang suka mengucapkan kata-kata kotor, dan Tergugat berani bersumpah bahwa tidak benar Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat lalu Tergugat memaki Penggugat dengan kata anjing;
- Bahwa memang benar jika Tergugat sedang berada di Rumah Kepala Dinas Tergugat tidak pernah mematikan HP melainkan di Silent karena Tergugat sedang berurusan soal

Hlm.18 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dinas/urusan dinas yang sangat penting sehingga HP di ilent;

- Bahwa memang benar pada awal pernikahan Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan keadaan gaji Tergugat yang pada waktu itu gaji Tergugat masih rendah dan Penggugat tahu ada potongan pinjaman bank, namun saat itu nilai uang masih tinggi;
- Bahwa benar Tergugat memberikan Penggugat nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan diluar biaya lain-lain dan belanja anak-anak, walaupun gaji bersih yang Tergugat terima kurang dari itu setelah dipotong pinjaman Bank, kemudian Tergugat sering memberikan tambahan jika ada rizki yang Tergugat peroleh dari sisa perjalanan dinas, bahkan sampai sekarang Tergugat masih memberikan Penggugat uang belanja;
- Bahwa tidak benar serta mengada-ada Penggugat menyatakan bahwa jika Penggugat meminta tambahan belanja dianggap sebagai pinjaman, yang benar bahwa Penggugat mempunyai hutang/pinjaman sama orang/Koperasi yang harus dibayar dan dicicil, itulah yang Tergugat permaklumkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah merahasiakan penghasilan tergugat, Penggugat sangat mengetahui penghasilan resmi (gaji) Tergugat, bahkan Penggugat mengetahui dan atas persetujuan bersama Tergugat mempunyai pinjaman Bank, namun yang dimaksud oleh Penggugat adalah penghasilan diluar gaji yang tidak tergugat/tidak tetap, bagaimana Tergugat akan terbuka dan memberitahu Penggugat, karena penghasilan yang tidak pasti yang terkadang ada dan tidak ada;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah membuat laporan tertulis kepada Polsek Pagutaan yang pada saat itu Tergugat dalam keadaan pikiran kalut karena ditinggal Penggugat dengan membawa barang-barang dan anak-anak, namun

Hlm.19 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut Tergugat pada saat meminta bantuan Babinsa Kelurahan Pagutan untuk memediasi Tergugat dengan Penggugat, namun Polsek tidak bias memanggil Penggugat jika tidak ada laporan, akhirnya dibuatlah laporan tertulis dan Tergugat meminta agar laporan tersebut jangan dikirim dahulu ke Polsek, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat surat laporan tersebut dibawa dan deregister ke Polsek Pagutan oleh Babinsa, hal tersebut telah Tergugat jelaskan berkali-kali dan meminta Penggugat dan saudaranya untuk mengecek dan mengkonfirmasi kepada Babinsa yang memasukkan surat tersebut; Tergugat memang benar ke Kapolsek untuk berkoordinasi saja dan bertemu dengan Kasat Reskrim lalu Tergugat diserahkan ke Babinsa;

- Bahwa tujuan Tergugat meminta bantuan Polsek adalah semata-mata untuk dapat dimediasi sehingga Penggugat bisa pulang secara baik-baik, bukan persoalan barang-barang yang Penggugat bawa;
 - Bahwa walaupun demikian bahwa tindakan Penggugat yang menurutnya dilakukan untuk kepentingan anak-anak, namun cara dan tindakannya tersebut jelas salah secara hukum, namun sekali lagi Tergugat tidak ada maksud dan niat untuk mempidanakan Penggugat, tindakan tersebut Tergugat lakukan semata-mata untuk tujuan mediasi;
 - Bahwa tidak benar Tergugat menaruh alat kontrasepsi di dalam mobil, hal tersebut merupakan rekayasa dan akal-akalan Penggugat untuk menjelek-jelekkan Tergugat di mata anak-anak, bisa saja Penggugat menaruh alat kontrasepsi tersebut pada saat Penggugat memamkai mobil, atau jangan-jangan alat kontrasepsi tersebut milik Penggugat yang akan digunakan dengan orang lain;
9. Bahwa Tergugat sengaja memberikan nafkah anak tidak sekaligus, hal tersebut Tergugat lakukan dengan tujuan agar Tergugat dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, karena selama Tergugat pisah dengan Penggugat, Tergugat

Hlm.20 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa bertemu dengan anak-anak yang selama ini anak-anak dibawah tekanan Penggugat; dan yang paling Tergugat sesalkan bahwa Penggugat telah mencuci otak anak-anak dengan menjelek-jelekkan Tergugat di mata anak-anak agar anak-anak tidak suka kepada Tergugat sebagai bapaknya;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah berfikir bahwa tindakannya tersebut akan merusak psikologi anak-anak, sedangkan Tergugat berupaya menutupi perilaku Penggugat yang tidak baik di mata anak-anak, karena Tergugat tidak ingin mental anak-anak rusak jika mengetahui perilaku buruk ibunya, dan Tergugat tidak ingin menjauhkan hubungan anak-anak dengan Penggugat (ibunya);
11. Bahwa pada persidangan terdahulu Penggugat telah mencabut secara lisan gugatan tentang pemeliharaan dan nafkah anak, jadi menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi Tergugat menanggapi mengenai alasan-alasan Penggugat untuk mengamil alih hak asuh anak;
12. Bahwa Penggugat adalah isteri yang selalu membangkang terhadap suami, tidak pernah melakukan kewajiban sebagai isteri dengan baik, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya dan kewajibannya sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya; Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yakni :
 - (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.
13. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian pada jawaban semula yakni menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya, dan Tergugat tidak akan pernah mau bercerai dengan Penggugat;
14. Berdasarkan alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia

Hlm.21 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan jawaban Tergugat dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

- d. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- f. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat A:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271025205600001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram tertanggal 27 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 227/6/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia tertanggal 23 Mei 2002 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua majelis ditandai dengan P-2;

Saksi B:

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat KOTA MATARAM yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 22 Mei 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun, dan ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun;

Hlm.22 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di BTN. Taman baru Mataram, Kelurahan Pegesangan Timur Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun menikah khususnya tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak ada keterbukaan dalam memberikan penghasilan dan pendapatan secara utuh, selain itu ada perempuan lain dari pihak Tergugat serta Penggugat sering menangis dan ingin kabur karena tidak kuat hidup bersama Tergugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Sunan Sudar RT. 007 RW. 0220 Lingkungan Kebon Jaya Barat, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 22 Mei 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK 1, laki-laki, umur 14 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di BTN Taman baru Mataram kelurahan Pegesangan Timur Mataram;

Hlm.23 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak ada keterbukaan dalam memberikan penghasilan dan pendapatan secara utuh, Penggugat sebagai instruktur senam untuk membantu kebutuhan dalam rumah tangga, Penggugat sering datang menangis dan ingin kabur karena tidak kuat hidup bersama Tergugat dan puncaknya Agustus 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah saksi sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya nafkah bathin namun masih ada nafkah lahir untuk kedua anak dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, Penggugat membenarkannya dan meluruskan keterangan saksi bahwa sebelum pisah ada nafkah lahir untuk anak dan Penggugat namun setelah berpisah hanya diberikan untuk anak;

Bahwa Tergugat berkeberatan kalau dikatakan tidak terbuka dalam masalah keuangan dan gaji yang benar Tergugat selalu terbuka;

Bahwa Tergugat dalam persidangan juga mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Surat A;

1. Potokopi Surat Perjanjian Kerja Pentas Sexy Dance dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan T-1;

Hlm.24 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi foto Penggugat dengan team Sexy Dance dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan T-2;
3. Potokopi foto Penggugat dengan pakaian Bollywood Dance dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T-3;

Saksi B;

SAKSI 1 TERGUGAT umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lingkungan Karang Anyar RT.002 RW.075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sabagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri syah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak Agustus 2017 sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat pergi bersama anak-anaknya meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah diminta mendampingi Tergugat untuk musyawarah dengan keluarganya Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama pisah masih ada nafkah untuk istri dan anak-anak mereka;

Hlm.25 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2 TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Nusa Bangil, No.25 Lingkungan Pegesangan Timur RT.002 Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri syah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak Agustus 2017 sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, agar rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedang Penggugat membantah tentang nafkah dimana saksi mengatakan masih ada nafkah untuk istri dan anaknya namun yang sebenarnya adalah nafkah untuk anak-anak mereka namun untuk istri tidak ada;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan replik ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.26 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo. PERMA PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Drs. H. Muhammad Noor SH.. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak ada keterbukaan, tidak pernah memberikan penghasilan dan pendapatan secara utuh, sering menghina Penggugat, sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian, sering melontarkan kata-kata cerai dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga sehingga puncaknya mereka telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang tanpa adanya nafkah bathin namun masih ada nafkah lahir untuk anak dan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya menyatakan memang benar rumah tangganya sudah tidak

Hlm.27 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sering terjadi pertengakaran dan perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal sejak juli 2017 meskipun demikian Tergugat tidak ingin bercerai dan ingin merukunkan keluarganya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa tidaklah relevan lagi untuk mencari dari mana sehingga terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka Penggugat dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Hlm.28 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Pengugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah yang menikah tanggal 23 Mei 2002 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarmulia Kabupaten Lombok Timur nomor; 277/6/V/2002 tertanggal 22 Mei 2002 dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama; H. Lalu Suparno.S.Sos bin Lalu Nurimah dan Lalu Suratman bin Lalu Nirimah yang pada pokoknya menyatakan;

Bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak ada keterbukaan dalam memberikan penghasilan dan pendapatan secara utuh, Penggugat sering menangis dan ingin kabur karena tidak kuat hidup bersama Tergugat dan puncaknya Agustus 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah bathin namun masih ada nafkah lahir untuk anak dan saksi-saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti T-1, T-2, T-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat bernama Lalu Sadik bin H. lalu Zaini dan Lalu Satya Pratama bin Lalu Fadli Bakhtiar yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm.29 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang namun masih ada nafkah lahir untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dinilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai suami istri dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kecuali untuk anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sejak Nopember 2002 salah satu penyebab terjadinya percerkocan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan, tidak pernah memberikan penghasilan dan pendapatan secara utuh, sering menghina Penggugat, sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian, sering melontarkan kata-kata cerai dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga sehingga puncaknya Agustus 2017 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin kecuali untuk anak-anak juga tidak ada komunikasi diantara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah

Hlm.30 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2017, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, maka pada saat itu pula kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan pihak Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai masih berusaha untuk dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak mau bercerai, namun apabila dilihat dari alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut yang didasarkan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak adanya lagi komunikasi yang baik dianggap salah satu pemicu ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dapat dimaknai bahwa Penggugat telah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm.31 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya*

memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan

keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya

tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun

tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu

ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud

Hlm.32 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang oleh karena posita poin 6 dan 7 serta petitum point c dan d mengenai hak asuh anak dicabut maka Majelis tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

Hlm.33 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000.- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm.34 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Dra. Hj. Nurkamah, S.H.M.H.
Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, SH

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30,000
2.	A T K	Rp	50,000
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	650,000
4.	Meterai	Rp.	6,000
5.	Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
		Rp.	741,000

Hlm.35 dari 35 Hlm. Putusan No.307/Pdt.G/2017/PA.Mtr.